



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Izin Trayek Angkutan Persewaan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP.
2. Fotocopy NPWP
3. Membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
4. Fotocopy kepemilikan kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji sesuai domisili perusahaan.
5. Fotocopy bukti asuransi untuk angkutan umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Landak memverifikasi kelengkapan berkas.
3. Bila berkas pemohon lengkap, Dinas Perhubungan melakukan survey lapangan dan apabila berkas tidak lengkap pemohon harus melengkapi persyaratan yang kurang.
4. Setelah survey lapangan, Dinas Perhubungan memberikan Rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak
5. 3. Pengaktifan Izin Usaha

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS
2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha
3. Pengaktifan Izin Usaha

Biaya / Tarif



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Tidak dipungut biaya SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Gratis-gratis-gratis

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Pedesaan

Pengaduan Layanan

Seksi pengaduan, informasi dan Penyuluhan Layanan